



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 141/Kpts/PV.240/D/IV/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
DRACAENA SUKABUMI SUKA SUJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Dracaena Sukabumi Suka Suji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Nomor : TN.15.01/3454/Bid.SP/2022, tanggal 12 Desember 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-38/PV.240/A.9/01/2023, tanggal 12 Januari 2023;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA DRACAENA SUKABUMI SUKA SUJI.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Dracaena
- b. Nama Varietas : Sukabumi Suka Suji
- c. Nama Pemulia : H. Hendrayana
- d. Nama Peneliti : Iwan Ruswandi, Tansyah Abadi, Miftah Abdul Ghani, Nia Wahyuni Ratnawati, Deni Indrawan, Syafrien Arianto, Wawan Kustiawan, Januar Pismi (BPSBTPH Provinsi Jawa Barat), Sri Hastuty

Harahap, Deni Ruslan,
Imas Latifah dan Ulfah
Fahriani (Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi)

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0070/C.Dra/DKPPS/17.04.2023
f. Nama Pemohon : Dinas Pertanian Kabupaten
Sukabumi
g. Alamat Pemohon : Jl. Raya Cisolok Km.10
Cisolok Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi.

KEDUA : Deskripsi Dracaena varietas Sukabumi Suka Suji
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana
diktum KESATU dicabut apabila :

- Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas
dengan performa/keragaan tanaman pada karakter
penciri utama varietas;
- Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
Penggangu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
dan/atau
- Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;



7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/Kpts/PV.240/D/IV/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
DRACAENA SUKABUMI SUKA SUJI

DESKRIPSI DRACAENA VARIETAS
SUKABUMI SUKA SUJI

Asal	: Dalam Negeri
Silsilah	: seleksi rumpun induk di Kp. Selabintana Wetan Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi
Golongan varietas	: klon
Tinggi tanaman	: 78 – 123 cm
Lebar tajuk tanaman	: 28 – 44 cm
Bentuk penampang batang	: bulat
Diameter batang	: 0,9 – 1,7 cm
Warna batang	: hijau (RHS 144 D)
Corak batang	: polos
Jumlah ruas batang	: 6 – 12
Panjang ruas batang	: 5,6 – 8,6 cm
Bentuk daun	: linier memanjang, tepi daun rata, pangkal daunnya runcing (<i>acute</i>), dengan ujung daun meruncing (<i>acuminate</i>)
Corak daun	: polos
Ukuran daun	: p : 19,3 – 23,4 cm, l : 4,3 – 5,5 cm
Warna daun	: bagian atas : hijau (RHS 137 A) bagian bawah : hijau (RHS 137 B)
Permukaan daun	: bagian atas : halus, licin, dan bergelombang bagian bawah : halus, licin, dan bergelombang
Panjang tangkai daun	: tidak memiliki tangkai
Jumlah daun per tanaman	: 17 – 26 buah
Periode panen	: 5 – 7 bulan
Populasi per hektar	: 160.000 – 250.000

Hasil per hektar per : 84.000 – 102.000 batang
periode panen

Identitas rumpun induk : Tanaman milik H. Hendrayana, Kp.
populasi Selabintana Wetan, Desa Sudajaya Girang,
Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi, Provinsi
Jawa Barat

Nomor registrasi rumpun : A.Dsa/JBT/o/01/03/2020
induk populasi

Perkiraan umur rumpun : 15 tahun
induk populasi

Penciri utama : Warna daun hijau (RHS 137 A) dengan corak
polos, warna batang hijau (RHS 144 D)
dengan corak polos

Keunggulan varietas : Produksi tinggi (84.000 – 102.000 batang/Ha)

Wilayah adaptasi : Sesuai di dataran tinggi Kabupaten
Sukabumi

Pemohon : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Pemulia : H. Hendrayana

Peneliti : Iwan Ruswandi, Tansyah Abadi, Miftah Abdul
Ghani, Nia Wahyuni Ratnawati, Deni
Indrawan, Syafrien Arianto, Wawan
Kustiawan, Januar Pismi (BPSBTPH Provinsi
Jawa Barat), Sri Hastuty Harahap, Deni
Ruslan, Imas Latifah dan Ulfah Fahriani
(Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi)

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

